



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
UPTD PENGAWASAN DAN SERTIFIKASI BENIH TANAMAN
PANGAN DAN HORTIKULTURA

Jl. Pangeran Muhammad Noor Sempaja Samarinda 75119
Telp. (0541) 221212-221213; Fax. (0541) 221212

Laman: <https://psbtph.disperten.kaltimprov.go.id> email: bpsbkaltim@yahoo.com

Sertifikat Kompetensi Produsen Benih Hortikultura

Nomor: 90/Kelompok/KTM/11.2018

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2010 tentang Hortikultura, Pasal 57 ayat (3,4) dan Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 48/Permentan/SR.120/8/2012 tentang Produksi, Sertifikasi dan Pengawasan Peredaran Benih Hortikultura, Pasal 18, Produsen Benih sebagaimana data di bawah ini:

Nama Badan Usaha : **KP. Karya Maju**
Bentuk Badan Usaha : ~~Perseorangan~~/Kelompok/UD/PD/PB/CV/FA/PT/
Yayasan/Koperasi
Alamat Lokasi Usaha : Ds. Rantau Panjang, RT. 07, Jalur 06, Kec. Tanah
Grogot, Kab. Paser
Nama Pemilik/Pimpinan : Popon Supanji
Alamat Pemilik/Pimpinan : Ds. Rantau Panjang, RT. 07, Jalur 06, Kec. Tanah
Grogot, Kab. Paser

Dinyatakan telah memenuhi persyaratan untuk diberikan Sertifikat Kompetensi Produsen Benih Hortikultura bidang produksi benih ~~tanaman sayuran biji/kentang kelas benih~~/bawang/jamur/tanaman buah/tanaman obat/tanaman florikultura.

Penetapan Sertifikat Kompetensi Produsen Benih Hortikultura berlaku selama yang bersangkutan masih aktif memproduksi benih sebagaimana dimaksud dalam sertifikat ini dan melalui proses peninjauan ulang setiap 2 (dua) tahun sekali.

Dikeluarkan di : Samarinda
Pada Tanggal : 11 Januari 2023



Kepala UPTD PSBTPH
Provinsi Kalimantan Timur,

Dr. Fenty Rubiah Harahap, M.Si.
NIP. 19670614 198709 2 001